



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Desa Kampung Baru Kode Pos 39153 Telepon 0732 – 22893
KECAMATAN SELUPU REJANG

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR : 360/ 24 /Sekrt TAHUN 2023

T E N T A N G

PENGUKURAN DAN PENGUMPULAN DATA KINERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2023

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG

- Menimbang : a. dalam rangka mewujudkan kecepatan akses, kualitas data kinerja yang akurat, valid dan dapat diandalkan, maka perlu disusun pedoman pengukuran dan pengumpulan data kinerja di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/MENPAN/11/2008 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 Nomor 161);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Rejang Lebong Nomor 10 Tahun 2011 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Pedoman Tehnis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Pedoman pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan, pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja yang

digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk menetapkan capaian Kinerja, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026;

- KETIGA : Pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU di susun dengan mengacu kepada Pengukuran Kinerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Rejang Lebong dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup

Pada tanggal : 1 Maret 2023

**KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG**

Drs. SHALAHUDDIN, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19690429 199503 1 00

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin Tinggi maka digunakan rumus sebagai berikut:

1. Rumus 1 (satu)

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin membaik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian	=	Realisasi	X	100%
		Rencana		

2. Rumus 2 (dua)

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut:

Persentase Pencapaian Rencana Tingkat capaian	=	Rencana-(Realisasi- Rencana)	X	100%
		Rencana		

Selanjutnya, untuk melaksanakan penilaian capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong, ditetapkan penilaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijaksanaan teknis, program dan kegiatan sebgaai berikut:

90% s/d 100%	: Sangat Memuaskan
80% s/d 90%	: Memuaskan
70% s/d 80%	: Sangat Baik (BB)
60% s/d 70%	: Baik (B)
50% s/d 60%	: Cukup (Memadai)
< 50%	: Kurang

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG

Drs.SHALAHUDDIN.M.Si
Pembina Utama Muda (IV.c)
NIP. 19690429 199503 1 002